



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Durian Besar, 08 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dalam register perkara Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Bhn pada hari itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon yang bernama xxxxxx tempat tanggal lahir Durian Besar, 23 November 2001, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan belum bekerja bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR dengan seorang jejak yang bernama xxxxxx tempat tanggal lahir Gunung Terang, 23 Maret 1998, Agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan xxxxxx bertempat tinggal di Desa Tanjung Besar, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama xxxxxx baru berumur 18 Tahun 8 Bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki/perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2020/PA.Bhn



3. Bahwa, antara **xxxxx** dan **xxxxx** tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa, antara **xxxxx** dan **xxxxx** punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa anak Pemohon **xxxxx** tidak mau lagi pulang ke rumah Pemohon, dan ingin tetap tinggal di rumah orang tua calon suami anak Pemohon;
6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
7. Bahwa, Pemohon melampirkan syarat-syarat administrasi sebaagai berikut:
 - 1.1 Fotocopy KTP Pemohon;
 - 2.1 Fotocopy Buku Nikah Pemohon;
 - 3.1 Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon;
 - 4.1 Fotocopy Kartu Keluarga calon suami anak Pemohon;
 - 5.1 Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - 6.1 Fotocopy Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon;
 - 7.1 Fotocopy Ijazah anak Pemohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kawin anak Pemohon bernama (**xxxxx**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**xxxxx**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Bhn tanggal 08 Juni 2020 Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu karena adanya sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, pada sidang kedua, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon terkendala menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon masih berusia 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa Pemohon keinginan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan sangat dekat dan sering pergi bersama, yang mengakibatkan mereka sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa dampak dari hubungan badan tersebut anak Pemohon telah mengandung janin yang berusia 2 (dua) bulan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi karena akan menjadi aib bagi keluarga;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa dirinya kenal dan telah menjalin hubungan dengan calon suaminya yang bernama xxxxx;
- Bahwa dirinya mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan hamil kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa dirinya mampu secara fisik dan mental menjadi istri dari calon suaminya untuk membina rumah tangga;
- Bahwa dirinya sudah tidak melanjutkan pendidikan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama xxxxxx;
- Bahwa dirinya belum pernah menikah dengan siapa pun;
- Bahwa dirinya telah kenal dekat dengan anak Pemohon sejak 6 (enam) bulan yang lalu, bahkan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga sekarang anak Pemohon hamil kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa keinginan menikah datang dari dirinya sendiri dan tidak ada paksaan untuk menikahi anak Pemohon;
- Bahwa dirinya sudah tidak melanjutkan pendidikan;
- Bahwa dirinya bekerja membantu orang tua bertani dan mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut yang jumlahnya tidak menentu;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak yang bernama xxxxx, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah bapak dari anak yang bernama xxxxx
- Bahwa calon suami anak Pemohon berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon belum pernah menikah dengan siapa pun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah kenal dan menjalin hubungan dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap calon suami anak Pemohon untuk menikahi anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan seperti hubungan nasab/darah, semenda atau sepersusuan antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon;
- Bahwa dirinya telah merestui rencana pernikahan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa pernikahan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan akan menjadi aib bagi keluarga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Pemohon dengan NIK xxxxxxxxxxxx, tertanggal 06 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxx berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, Tanggal 25 Mei 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 12 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon xxxxx tanggal 13 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kaur, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxx berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, Tanggal 03 November 2009, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 24 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon sebab saksi adalah Adik Kandung Pemohon sekaligus Paman dari Anak Pemohon;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya harus segera dinikahkan karena telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon hamil kurang lebih 2 (dua) bulan dan jika tidak dinikahkan nanti akan menjadi aib bagi keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan pernikahan karena hubungan nasab, semenda atau sepersusuan dan tidak ada calon lain dari kedua-duanya serta tidak ada pihak mana pun yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah dan berumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk menikah antara anak Pemohon dengan calon suaminya;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon sebab saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon sekaligus Bibi dari Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya harus segera dinikahkan karena telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang akhirnya mengakibatkan anak Pemohon hamil kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui kehamilan anak Pemohon tersebut karena saksi turut serta mengantar anak Pemohon memeriksakan kandungan di salah satu Klinik di Bintuhan;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah seperti hubungan darah, semenda maupun

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan serta tidak ada pihak mana pun yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada calon suami lain bagi anak Pemohon dan juga tidak ada calon istri lain bagi calon suami anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada paksaan untuk menikah antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **xxxxxx**, tanggal lahir 23 November 2001 (umur 18 tahun 8 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut terkendala karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan KTP atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bintuhan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3, P.5 dan P.6 merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Orang Tua Calon Suami Pemohon, Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama **xxxxx** tersebut benar anak dari Pemohon yang masih berusia 18 tahun 8 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suami yang bernama **xxxxx** adalah benar anak dari Orang Tua Calon Suami Pemohon yang telah berusia 22 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Ijazah yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SMA;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum yang berkaitan dengan perkara sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **xxxxx** yang berusia 18 tahun 8 bulan terhalang untuk melangsungkan perkawinan karena belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama **xxxxx** sejak enam bulan yang lalu;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, bahkan anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang akhirnya mengakibatkan dirinya hamil dengan usia kandungan kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang bertanggungjawab;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama **xxxxxx** hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri dan calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga dengan kewajibannya menafkahi dari pekerjaan yang ia geluti dengan orang tuanya, serta anak Pemohon secara fisik dan mental pun siap untuk menjadi istri dari calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak pemohon sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan dirinya hamil kurang lebih 2 bulan, untuk itu dirinya dan calon suaminya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilanjutkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama xxxxx, untuk menikah dengan lelaki bernama xxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama xxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,00- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqa'dah 1441 Hijriah oleh Rahmat Yudistiawan, S.Sy. sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Zana Sulasteri, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Rahmat Yudistiawan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Zana Sulasteri, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2020/PA.Bhn